



P U T U S A N

Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara cerai gugat antara:

Syarifa Asma binti Hambali, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lrg. Damai, Jalan Tondei, RT. 01, RW. 01, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Moh. Zen bin Asnu, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan SMP, tempat tinggal di Lrg. Damai, Jalan Tondei, RT. 01, RW. 01, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 31 Desember 2015 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA Dgl. tanggal 4 Januari 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 halaman_Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan sebagaimana ternyata dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 130/45/VI/1996, tanggal 1 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama:
 - 3.1. Muh. Darwis bin Moh. Zen, umur 19 tahun;
 - 3.2. Cikhil Imansyah bin Moh. Zen, umur 15 tahun;
 - 3.3. Awal Ramadhan bin Moh. Zen, umur 14 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2005, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Tergugat pemain perempuan lain bahkan sudah 2 kali menikah, Tergugat juga memalsukan tanda tangan Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat pernah meninggalkan Penggugat sampai 2 tahun, kemudian rukun kembali 2 minggu, terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
 - 4.3. Tergugat memiliki wanita lain dan jika antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 6 bulan terakhir, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah

Hal. 2 dari 14 halaman_Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala tanggal 11 Januari 2016, tanggal 21 Januari 2016, dan tanggal 1 Februari 2016, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga terhadap pihak dalam perkara ini tidak layak dimediasi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula, kecuali pada posita Nomor 1 gugatan Penggugat, tertulis "Buku Kutipan Akta Nikah", yang benar adalah Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah;

Hal. 3 dari 14 halaman_Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 130/45/VI/1996, tanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **Moh. Syarif bin Hambali** umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Guru Honorer pada MTs Al Khaerat Makmur Palolo, tempat tinggal di Desa **Uenuni**, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat suka berhubungan dengan perempuan lain bahkan sudah 2 kali Tergugat menikah dengan perempuan lain, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, kemudian rukun kembali, namun Penggugat dan Tergugat hanya 2 minggu rukun;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 8 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Mainar binti Hambali**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Karajalemba, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat suka berhubungan dengan perempuan lain bahkan sudah 2 kali Tergugat menikah dengan perempuan lain, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, kemudian rukun kembali, namun Penggugat dan Tergugat hanya 2 minggu rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 8 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 halaman_Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala tanggal 11 Januari 2016, tanggal 21 Januari 2016, dan tanggal 1 Februari 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan

Hal. 6 dari 14 halaman_Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 14 halaman_Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA Dgl.



285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 8 dari 14 halaman_Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA Dgl.



harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat suka berhubungan dengan perempuan lain bahkan sudah 2 kali Tergugat menikah dengan perempuan lain, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, kemudian rukun kembali, namun Penggugat dan Tergugat hanya 2 minggu rukun;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 8 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1995, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat suka berhubungan dengan perempuan lain

Hal. 9 dari 14 halaman_Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA Dgl.



bahkan sudah 2 kali Tergugat menikah dengan perempuan lain, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, kemudian rukun kembali, namun Penggugat dan Tergugat hanya 2 minggu rukun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 8 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka berhubungan dengan perempuan lain bahkan sudah 2 kali Tergugat menikah dengan perempuan lain, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan

Hal. 10 dari 14 halaman_Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA Dgl.



tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala tanggal 11 Januari 2016, tanggal 21 Januari 2016, dan tanggal 1 Februari 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga

Hal. 11 dari 14 halaman_Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA Dgl.

Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Lily Lasema, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Hj. Hidayani Paddengngeng. Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Amar Ma'ruf, S.Ag.

Hakim Anggota II

Ruhana Faried, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Lily Lasema, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,00
Biaya panggilan	Rp	625.000,00
Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)